

## BAB V

### PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

#### A. Warga masyarakat berpartisipasi dalam proses pertanggungjawaban kepala desa

BPD maupun warga masyarakat tidak mempunyai hak MENERIMA atau MENOLAK laporan pertanggungjawaban kepala desa, namun masyarakat dapat memberikan catatan-catatan kritis sebagai rekomendasi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian apabila masukan kritis masyarakat dan rekomendasi dari BPD tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa, maka BPD mempunyai hak untuk melaporkan kepala desa kepada bupati/walikota, yang selanjutnya oleh bupati/walikota akan diberi teguran sampai dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu agar pertanggungjawaban kepala desa benar-benar partisipatif, ada beberapa ruang bagi masyarakat dalam proses penyusunan laporan kepala desa diantaranya :

##### 1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan LPPD

Tahapan penyusunan LPPD dimulai dari pembentukan tim penyusun oleh kepala desa dengan koordinator tim adalah sekretaris desa. Proses penyusunan LPPD harus seluas mungkin melibatkan masyarakat agar diperoleh gambaran yang riil, serta mendapat dukungan data yang dapat dipercaya. Masukan dari masyarakat ini sangat bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan LPPD oleh tim penyusun.

##### 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan LKPPD

Penyusunan LKPPD sedikit berbeda dengan penyusunan LPPD, karena LKPPD dialamatkan kepada BPD bukan kepada bupati/walikota. Secara umum muatan dalam LKPPD tidak jauh berbeda dengan LPPD, yakni laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. Dalam konteks penyusunan LKPPD partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi atas hasil pengkritisan, pengawasan masyarakat terhadap seluruh kinerja pemerintahan desa oleh kepala desa melalui BPD. Selanjutnya BPD melakukan pembahasan internal melalui rapat BPD. Untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat, maka BPD dapat menyelenggarakan rapat umum/rapat pleno BPD yang secara khusus mengundang masyarakat untuk bersama sama melakukan pembahasan. Hasil pembahasan bersama masyarakat menjadi catatan yang akan dijadikan rekomendasi oleh BPD kepada kepala desa. Apabila pembahasan bersama masyarakat tersebut sudah dianggap cukup dan rekomendasi dari BPD sudah diketahui dan disepakati

oleh seluruh elemen masyarakat yang hadir, maka LKPPD dapat ditetapkan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

### 3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan ILPPD

Pada proses penyusunan ILPPD masyarakat mempunyai hak untuk mengingatkan pemerintah desa, apabila dalam ILPPD masih dinilai belum sesuai dengan apa yang diketahui oleh warga masyarakat. ILPPD yang merupakan ringkasan singkat dari LPPD harus disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya ILPPD merupakan informasi satu arah yaitu dari pemerintah desa kepada masyarakat, agar ILPPD mudah diakses, mudah dibaca dan dinilai oleh seluruh warga masyarakat, maka ILPPD ditempelkan pada tempat-tempat umum yang strategis, atau disampaikan secara lisan, bahkan secara tertulis kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan warga masyarakat untuk memberikan masukan atau penilaian terhadap informasi yang mereka terima atau yang mereka baca. Selain itu masyarakat dapat juga menanyakan secara langsung kepada kepala desa atau lewat BPD tentang ILPPD tersebut yang dirasa belum dipahami. Respon positif dari masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemerintahan desa untuk melakukan perbaikan kinerja dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berikutnya. Pemerintah desa dapat membangun rasa saling percaya dengan warga masyarakat melalui respon balik atau memberi tanggapan balik kepada masyarakat atas masukan, kritik, atau ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah desa.

Secara khusus hak masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa telah dijamin oleh peraturan perundangan, sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa :

- 1) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Pengawasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun tertulis, berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

#### B. Ruang yang dapat diakses masyarakat untuk terlibat dalam proses Pertanggungjawaban Kepala Desa

Ruang yang dapat diakses oleh warga masyarakat dalam proses pertanggungjawaban Kepala Desa meliputi :

1. Rapat persiapan penyusunan LPPD dan LKPPD
2. Pembahasan rancangan penyusunan LPPD dan LKPPD
3. Penetapan LPPD dan LKPPD
4. Sosialisasi LPPD dan LKPPD.